



**P U T U S A N**

**Nomor : PUT/22- K/PM.II- 09/AD/III/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UCU SAMSUDIN.**  
Pangkat/NRP : Kopka/536102.  
Jabatan : Ta Dim 0621/Kab. Bogor.  
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor.  
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 5 Oktober 1976.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0621/Kab. Bogor Jl.  
Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-53/A- 48/XI/2005 bulan Nopember 2005.

Memperhatikan :  
1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Skep/26/XII/ 2005, tanggal 21 Desember 2005.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/04/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/04/I/2006 tanggal 30 Januari 2006.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/250/K/AD/II- 09/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan :  
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam masa damai" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sket/24/- X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Kopka Ucu Samsudin Ta Dim 0621/Kab. Bogor dari Denpom III/1.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 sampai dengan tahun 2005 di Ma Kodim 0621/Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinast di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan jabatan Ta Dim 0621/Kab. Bogor, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka NRP. 536102 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 1997 meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai istri lagi dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian ke daerah Cisarua Bogor namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2005 secara berturut-turut sesuai dengan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/1 Bogor atau selama 3013 (tiga ribu tiga belas) hari.

5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan, kemudian Oditur Militer atas ijin Hakim Ketua membacakan BAP para Saksi tersebut yang diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi- 1 :

Nama lengkap : MUHAMAD YAMIN ; Pangkat/NRP : Peltu/611120 ; Jabatan : Bati Tuud ; Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 Juni 1960 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Cikaret Rt.05/04 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 karena satu kesatuan sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 1997 meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dengan alasan Terdakwa meninggal- kan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai istri lagi.
3. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan sehari- hari Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.
4. Dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke Bogor namun Terdakwa tidak diketemu- kan dan Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 3013 (tiga ribu tiga belas) hari secara berturut- turut.
5. Selama Terdakwa desersi negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang di- persiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

## Saksi- 2 :

Nama lengkap : WIDODO ; Pangkat/Nrp : Serma/536368 ; Jabatan : Babinsa Ramil 2116 ; Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor ; Tempat tanggal lahir : Boyolali, 1 Mei 1957 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan Taman Pagelaran Rt. 01/09 Desa Padasuka Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1994 karena satu kesatuan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan sekarang belum kembali/tertangkap.
3. Sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas, karena mempunyai istri lagi dan selama Terdakwa bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor Terdakwa kurang disiplin karena sebelum perkara ini sering tidak masuk tanpa ijin.
4. Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut dan kesatuan telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Cisarua Bogor, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa menurut Saksi Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi menjadi anggota TNI yang baik.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hal mana sesuai surat dari Danrem 061/SK Nomor : B/162/II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 menerangkan bahwa Terdakwa belum di- ketemukan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sket/24/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.
- 1 (satu) lembar lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Kopka Ucu Samsudin Ta Dim 0621/Kab. Bogor dari Denpom III/1, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan jabatan Ta Dim 0621/Kab. Bogor, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka NRP. 536102 dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 1997 meninggalkan dinas tanpa ijin karena mempunyai istri lagi dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan Terdakwa meninggal- kan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai istri lagi.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan sudah berupaya melaku- kan pencarian ke daerah Cisarua Bogor namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp- 47/A- 44/VIII/2005/III/1- A tanggal 30 Agustus 2005 secara berturut- turut sampai sekarang.
5. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis berpendapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, akan tetapi Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.  
Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak  
hadiran tanpa ijin.  
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Kopka Ucu Samsudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0621/Kab. Bogor dengan pangkat Kopka dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir  
tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Yonif Linud 328/17/1 Kostrad. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan terhitung mulai sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-47/A-44/VIII/2005/III/1- A tanggal 30 Agustus 2005 dilakukan secara berturut-turut adalah disadari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai istri lagi.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Kodim 0621/ Kab Bogor harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 8 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2005 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 8 Agustus 1997 dan sampai dilaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : Lp.47/A- 44/VIII/2005/III/1- A tanggal 30 Agustus 2005 dan dikuatkan dengan surat Danrem 061/SK Nomor : B/162- /II/2006 tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Keterangan tidak bisa menghadiri sidang, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali adalah waktu yang lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan mempunyai isteri lagi dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.
2. Bahwa sedemikian lamanya perbuatan Terdakwa dilaporkan dan diproses secara hukum akan ber-akibat kurang tertibnya administrasi serta kepastian hukum bagi seorang prajurit yang nyata- nyata telah melanggar hukum yang prinsip dan hal ini dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 8 Agustus 1997 dan sampai sekarang belum kembali menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
kesalahan Terdakwa.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat pengganti absensi dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sket/24/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Kopka Ucu Samsudin Ta Dim 0621/Kab. Bogor dari Denpom III/1, adalah bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan dalam perkara ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis akan menentu- kan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna mudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **UCU SAMSUDIN KOPKA NRP. 536102**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - **Pidana Pokok : Penjara selama 1 satu) tahun.**
  - **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - 1 (satu) lembar surat pengganti absensi dari Dandim 0621/Kab. Bogor Nomor : Sket/24/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005.
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa Kopka Ucu Samsudin Ta Dim 0621-/Kab. Bogor dari Denpom III/1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 1 Maret 2006** di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDI-HARTONO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap/Ttd.

**HAZARMEIN, SH**

**LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA – I**

**HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd.

Ttd.

**ACHMAD SUPRAPTO, SH**

**TRI ACHMAD B, SH**

**MAYOR CHK NRP. 539835**

**KAPTEN SUS NRP. 520883**

**PANITERA**

Ttd

**WAHYUPI, SH**

**KAPTEN SUS NRP. 524404**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)